

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , telah menjadikan implementasi otonomi daerah lebih terlihat pelaksanaannya. Kebijakan otonomi daerah didasarkan oleh implementasi kebijakan otonomi daerah merupakan pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Otonomi daerah selama ini dari masa ke masa telah melihat kemajuan dalam Pemerintahan Daerah baik dalam provinsi, kabupaten/kota, dan desa telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan didalam mewujudkan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa sudah seharusnya melaksanakan otonomi desa dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah mengangkat otonomi desa berbasis jati diri desa sekaligus sebagai salah satu payung hukum otonomi desa. Adapun berikut ini adalah pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang tercantum dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1). “Desa adalah desa dan

---

<sup>1</sup> . R.I., *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang “Pemerintahan Daerah” Bab I, Pasal 1 angka 6.

desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari pengertian diatas terdapat hal yang dapat digaris bawahi yaitu dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul atau hak tradisional, hal demikian dapat diartikan sebagai hak otonomi desa yang mana dari lanjutan pengertian tersebut adalah desa dapat menjalankan dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri termasuk didalamnya dalam mengembangkan pembangunan dan perekonomian desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa dengan berbagai usaha penyediaan dan kualitas hidup masyarakat desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>2</sup>Setiap desa memiliki berbagai potensi-potensi yang dapat dikembangkan secara maksimal guna mendorong pembangunan desa serta perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya adalah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

---

<sup>2</sup>Ni'matul Huda, 2015, "*Hukum Pemerintahan Desa*", Malang, Setara Press, hlm.239.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dijelaskan salah satunya dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes dalam pembentukannya disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUMDes dengan ditetapkan Peraturan Desa.<sup>3</sup> BUMDes mempunyai organisasi pengelola tersendiri yang mana struktur organisasinya terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, akan tetapi Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam proses pendirian BUMDes yang tidak dapat dibantahkan. Peran penting tersebut adalah merupakan peran penting sebagai fasilitator untuk menciptakan proses yang mampu membangun ruang partisipasi bagi warga desa. BUMDes difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Kabupaten Bantul memiliki 25 desa yang telah membentuk BUMDes aktif.<sup>4</sup> Salah satu diantara dua puluh lima desa yang membentuk BUMDes aktif yaitu adalah Desa Panggungharjo yang terdapat di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Panggunglestari yang sukses menjadi percontohan tingkat nasional dalam keberhasilannya mendapat predikat sebagai Juara Nasional

---

<sup>3</sup> .R.I., *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* Tentang “Desa”, Bab I, Pasal 8.

<sup>4</sup> Anonim, “25 BUMDes di Kabupaten Bantul Aktif Produktif”, <https://www.bantulkab.go.id/berita/2769.html>, diakses tanggal 10 Maret 2017 pukul 17.00

Lomba Desa Tahun 2014-2015 dan menjadi rujukan lebih dari 250 Desa se Indonesia, hal tersebut merupakan suatu pencapaian untuk ukuran sebuah Desa, hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa itu sendiri di dalam melaksanakan kewenangannya. BUMDes Panggunglestari didirikan pada bulan Maret 2013, BUMDes panggunglestari memiliki banyak jenis unit usaha mulai dari pengelolaan sampah, produksi tamanu oil, desa wisata mataraman, dan pengelolaan minyak jelantah (limbah minyak goreng). Usaha tersebut dimaksudkan sebagai upaya pendayagunaan potensi desa dan harapan sebagai entitas yang mampu mengungkit kesejahteraan baik dalam bidang ekonomi maupun sosial masyarakat Desa Panggungharjo.<sup>5</sup> Keberhasilan BUMDes Panggunglestari tidak terlepas dari peran Pemerintah Panggungharjo, yang dalam hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan setelah itu Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang mana penyesuaian peraturan setelah ada dan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain itu ada juga terdapat pedoman bagi daerah atau desa yang hendak mendirikan BUMDes yaitu Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juga turut menjadi percepatan penerapan kebijakan untuk Desa Panggungharjo dalam melaksanakan kewenangannya. Kewenangan Desa

---

<sup>5</sup>Pemerintah Desa Panggungharjo, BUMDes Panggung Lestari,  
<http://www.panggungharjo.desa.id/bumdes> diakses tanggal 22 November 2017 Pukul 19.30 WIB

tersebut diartikan oleh Pemerintah Desa sebagai hak yang dimiliki desa guna mengatur dan mengurus secara penuh urusan pemerintahannya meliputi kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa, serta pelaksanaan pembangunan desa termasuk dalam urusan keuangan dengan pendirian BUMDes guna memajukan ekonomi masyarakat desa serta memanfaatkan potensi desa sesuai dengan karakteristik wilayah potensi sumberdaya manusia. Kepengurusan pengelolaan BUMDes struktur organisasinya terpisah dari struktur Organisasi Pemerintahan, akan tetapi dari hal tersebut BUMDes merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh desa dan tidak terlepas kaitannya dengan pemerintah desa.

Demikian kewenangan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa yakni Kepala Desa, luas kewenangan pemerintah desa disisi lain memunculkan kekhawatiran apabila menjadi ancaman perkembangan desa. Kewenangan desa yang luas ditunjang dengan sumber keuangan menjanjikan yang dihasilkan oleh keberhasilan sebuah BUMDes dengan masih adanya budaya feodalisme yaitu budaya yang menganggap kepala desa sebagai orang yang paling berhak menentukan segala keputusan yang berhubungan dengan desa.<sup>6</sup> Oleh karena itu latar belakang tersebut penulis mengangkat judul “ Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”

---

<sup>6</sup>Aryadji, Begini Seharusnya Hubungan Kepala Desa dengan BUMDesa, <http://www.berdesa.com/begini-seharusnya-hubungan-kepala-desa-bumdesa/> diakses tanggal 27 November 2017 pukul 20.30 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini agar dapat digunakan sebagai literatur atau referensi bagi penelitian berikutnya yang terkait dengan pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa khususnya di Daerah Kabupaten Bantul Kecamatan Sewon Desa Panggungharjo serta untuk memahami

faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan instansi pemerintah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, agar menjadi masukan serta bahan pertimbangan didalam pengambilan langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pemerintahan selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, agar dapat menjadi bahan kajian didalam melaksanakan tugas baik untuk mahasiswa maupun masyarakat umum.
- c. Bagi penulis, agar dapat menjadi baham pembelajaran untuk melatih dan mengasah pemikiran dalam menghadapi ataupun melihat permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja.